

BANKESBANGPOL– P4GN – NARKOTIKA - PREKUSOR

2021

PERDA NO. 6, LD NO. 6, TLD NO. 80

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP  
NARKOTIKA DAN PREKUSOR NARKOTIKA

- ABSTRAK
- Bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, berbahaya bagi perkembangan sumber daya manusia dan mengancam kehidupan bangsa dan negara;
  - Bahwa di Kabupaten Magelang masih terdapat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan secara sistematis, terukur, efektif dan efisien;
  - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 35 Tahun 2009, UU No 23 Tahun 2014, PP No 25 Tahun 2011, Perda Prov Jateng No 1 Tahun 2021;
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, rencana aksi daerah dan kelurahan/pemerintah desa, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, monitoring, evaluasi dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor;
- CATATAN
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan tanggal 4 Oktober 2021;
  - Halaman penjelasan sejumlah 8 halaman;